



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN No. 20 PK/Pdt.Sus/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. DUTA NURCAHYA** Perseroan, diwakili oleh Uni selaku Direktur PT. Duta Nurcahya, berkedudukan di Komplek Permata Senayan Blok F 8-9 Jl. Patal Senayan I No. 5 Jakarta Selatan;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

melawan

**TANNEN MANAHAN SIEGFRIED SINAGA**, bertempat tinggal di Jl. Komplek PEMDA DKI Blok G8/18 Pondok Kelapa, Jakarta Timur, 13450;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 956 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 2 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Karyawan atau Pekerja dengan status Karyawan Tetap pada perusahaan Tergugat yang mulai bekerja pada tanggal 8 September 2008; Dengan demikian hingga gugatan ini diajukan masa kerja PENGUGAT adalah selama 1 tahun 8 bulan;
2. Bahwa Jabatan terakhir PENGUGAT adalah Kepala Divisi Group Planning &Controlling atau Group Planning & Controlling Division Head, dengan upah terakhir Penggugat yaitu berupa gaji tetap sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yaitu yang terdiri dari Gaji Pokok sebesar Rp.12.000.000,- dan Tunjangan Tetap sebesar Rp.1.000.000,-;
3. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2009, TERGUGAT mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 071-A/DN-PHK/ VII/2009

Hal. 1 dari 16 hal.Put.No. 20 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan salah satu alasan karena efisiensi, tanpa izin instansi yang berwenang dibidang ketenagakerjaan;

Bahwa setelah dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, kemudian disusulkan suatu perhitungan Pesangon dan Gaji terakhir atas nama PENGUGAT, dimana perhitungan tersebut tidak dapat diterima oleh PENGUGAT karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja yang berlaku;

4. Bahwa PENGUGAT setelah konsultasi dengan Sudin Nakertrans, dengan Surat tertanggal 15 Juli 2009, PENGUGAT mohon kepada TERGUGAT agar duduk bersama merundingkan (Bipartit) menyelesaikan masalah PHK tersebut, dimana maksud perundingan ini adalah perundingan Bipartit; Dimana permohonan perundingan Bipartit tersebut dijawab oleh TERGUGAT pada tanggal 15 Juli 2009 itu juga, dengan Surat No: 068/DN-PHK/VII/2009, bahwa "tidak ada lagi yang perlu dirundingkan; Dengan demikian TERGUGAT sebagai Pengusaha menolak melakukan Perundingan Bipartit untuk selanjutnya;
5. Bahwa kemudian Perselisihan Hubungan Industrial ini dicatatkan oleh PENGUGAT kepada Suku Dinas Nakertrans Jakarta Selatan untuk diselesaikan, dimana disepakati pada tanggal 24 Juli 2009, perselisihan hubungan industrial ini akan diselesaikan melalui "Mediator" pada Suku Dinas Nakertrans Jakarta Selatan;

Bahwa dalam tingkat mediator pada tanggal 1 September 2009, PENGUGAT minta Pesangon, Gaji bulan Juli 2009 dan THR, dan lain-lain sebesar Rp 80.383.000,- sementara Tergugat (Pengusaha) menjawab sudah pernah ditawarkan sebesar Rp 28.363.632,-; Berhubung tidak ada kata sepakat, maka mediator mengusulkan agar Penggugat dan Tergugat melakukan perundingan Bipartit lagi pada tanggal 9 September 2009; Namun tetap saja tidak ada kesepakatan bersama;

6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengamanatkan bahwa perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Bahwa demikian juga ketentuan Pasal 151 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan "... maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan...";

Hal. 2 dari 16 hal.Put.No. 20 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perusahaan TERGUGAT selalu dan tetap menolak untuk melakukan perundingan Bipartit dengan Pekerja (PENGGUGAT); Dengan demikian sangat berdasar penyelesaian dilakukan melalui Mediasi;

7. Bahwa pada saat perundingan tingkat Mediasi (1 September 2009) sebenarnya PENGGUGAT bersedia untuk diputuskan hubungan kerja oleh TERGUGAT dengan PHK, dengan syarat perhitungan pesangon dan hak-hak PENGGUGAT harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu TERGUGAT atau Pengusaha wajib membayar kepada PENGGUGAT berupa: pesangon, penggantian hak, gaji hingga bulan terakhir perundingan PHK, THR, Hak Cuti, Jamsostek, dan Upah selama proses PHK, sebesar Rp.80.383.000,-;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2009, dengan Surat No: 4182/1.835.3, Mediator pada Suku Dinas Nakertrans Jakarta Selatan dengan diketahui oleh Kepala Suku Dinas Nakertrans Jakarta Selatan telah mengeluarkan ANJURAN;  
Bahwa isi Anjuran menganjurkan "pengusaha PT. Duta Nurcahya agar mempekerjakan kembali Pekerja Tannen Manahan Siegfried Sinaga pada posisi, jabatan dan hak-haknya seperti semula dan membayar hak-hak pekerja Tannen manahan Siegfried Sinaga yang belum diberikan";
9. Bahwa pada tanggal 6 November 2009, dengan Surat No: 121/DN- SJ/ XI/2009, TERGUGAT yaitu Pengusaha PT. Duta Nurcahya menolak mempekerjakan kembali Pekerja (PENGGUGAT); PT Duta Nurcahya hanya bersedia membayar pesangon sebesar Rp. 34.627.272,-;
10. Sementara pada tanggal 10 November 2009, Pekerja (PENGGUGAT) sebenarnya dapat menerima Anjuran Mediator tersebut, namun berhubung Pengusaha (TERGUGAT) menolak mempekerjakan kembali Pekerja (PENGGUGAT) pada posisi, jabatan dan hak-hak seperti semula, maka tidak mungkin PENGGUGAT dapat memaksa-kan untuk bekerja pada TERGUGAT kembali;
11. Bahwa bilamana PENGGUGAT memaksakan untuk bekerja pada TERGUGAT sementara TERGUGAT menolak mempekerjakan kembali PENGGUGAT, maka akan sia-sia saja;
12. Bahwa jalan terbaik untuk penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT adalah dengan mewajibkan (menghukum) TERGUGAT untuk membayar pesangon dan hak-hak PENGGUGAT lainnya;

Hal. 3 dari 16 hal.Put.No. 20 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa PHK yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT pada tanggal 13 Juli 2009 dengan Surat No: 071-A/DN-PHK/VII/2009 (Pemberhentian pegawai) yang berlaku sejak tanggal 13 Juli 2009 adalah tidak sah pada tanggal 13 Juli 2009;

14. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang sah adalah bahwa Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berakhir atau putus sejak putusan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini dibacakan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

15. Bahwa untuk PHK tersebut, TERGUGAT diwajibkan atau dihukum untuk membayar secara tunai, lunas dan sekaligus kepada PENGGUGAT berupa pesangon dengan dasar perhitungan masa kerja 1 tahun 8 bulan dan hak hak PENGGUGAT lainnya, yaitu:

- Pesangon $2 \times 2 \times \text{Rp}13.000.000,-$	= Rp 52.000.000,-
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}52.000.000,-$	= Rp 7.800.000,-
- Gaji bulan Juli 2009 = Rp 13.000.000,-	= Rp 13.000.000,-
- THR (tahun 2009) $1 \times \text{Rp}13.000.000,-$	= Rp 13.000.000,-
- Jamsostek $4\% \times 20 \text{ bulan} \times \text{Rp}13.000.000,-$	= Rp 10.400.000,-
- Upah selama proses	= <u>Rp 52.000.000,-</u>
Total	= Rp 147.200.000,-

## PUTUSAN SELA:

16. Bahwa hingga kini TERGUGAT belum membayarkan Upah bulan Juli 2009 kepada PENGGUGAT;

Bahwa tindakan TERGUGAT yang langsung memutuskan hubungan kerja dengan PENGGUGAT dan menolak PENGGUGAT untuk bekerja pada TERGUGAT dengan tidak membayar Upah Bulan Juli 2009 sudah dapat dikategorikan skorsing;

Bahwa untuk hal demikian, demi keadilan sangat berdasar bilamana Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sela dengan menghukum TERGUGAT untuk membayar Upah PENGGUGAT untuk bulan Juli 2009, saat itu juga secara lunas dan tunai;

Bahwa bilamana TERGUGAT tidak melaksanakan Putusan Sela tersebut, mohon Majelis Hakim atau Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap harta atau asset milik TERGUGAT (dibawah ini);

## SITA JAMINAN (conservatoir beslag);

- Bahwa untuk menjamin agar putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan atau dieksekusi nantinya, dan tidak hanya ilusi belaka,

Hal. 4 dari 16 hal.Put.No. 20 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangatlah berdasar bilamana terhadap harta atau asset TERGUGAT diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);

- Bahwa untuk maksud sita jaminan dimaksud sangat berdasar bilamana Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta atau asset TERGUGAT berupa:

1. Tanah dan segala sesuatu yang terletak di atasnya serta bangunan yang dikenal dengan lokasi dan alamat: KOMPLEK PERMATA SENAYAN Blok F 8-9, Jalan Patal Senayan I No. 5, Jakarta Selatan, milik TERGUGAT;
2. Rekening Bank milik TERGUGAT (PT. Duta Nurcahya);

## PUTUSAN SERTA MERTA:

17. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 180 HIR jo Pasal 102 UU No. 2 Tahun 2004, terhadap putusan atas perkara ini sangatlah berdasar menurut hukum untuk dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, kasasi atau upaya hukum lainnya dikemudian hari (uitvoerbaar bij voorraad);
18. Bahwa sangatlah berdasar bilamana TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT berakhir karena pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan hukuman kewajiban TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT uang pesangon, uang penggantian hak, hak Cuti, THR 2009, Upah Bulan Juli 2009, Jamsostek, dan Upah selama Proses;
3. Menghukum TERGUGAT untuk segera membayar kepada PENGGUGAT uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU 13 Tahun 2003, Uang Penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4, THR 2009, Upah bulan Juli 2009, Jamsostek, Upah selama Proses, yang seluruhnya berjumlah Rp 147.200.000,- dengan perincian sebagai berikut:
  - Pesangon  $2 \times 2 \times \text{Rp } 3.000.000,-$  = Rp 52.000.000,-
  - Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp } 52.000.000,-$  = Rp 7.800.000,-
  - Gaji bulan Juli 2009 = Rp.13.000.000,- = Rp 13.000.000,-
  - THR (Tahun 2009)  $1 \times \text{Rp } 13.000.000,-$  = Rp 13.000.000,-
  - Jamsostek  $4\% \times 20 \text{ bulan} \times \text{Rp } 13.000.000,-$  = Rp 10.400.000,-
  - Upah Selama Proses = Rp 52.000.000,-

Hal. 5 dari 16 hal.Put.No. 20 PK/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL

= Rp147.200.000,-

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya perlawanan, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 163/PHI.G/2010/ PN.JKT.PST., tanggal 26 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penggantian hak, THR 2009 dan upah Penggugat selama proses PHK yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp 105.950.000,- (seratus lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang hingga kini sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 956 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 2 Februari 2011 berbunyi sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. DUTA NURCAHYA tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 163/PHI.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 26 Agustus 2010 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial diucapkan;

Hal. 6 dari 16 hal.Put.No. 20 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut:

- Uang Pesangon: 1 x Rp 13.000.000,-	= Rp 13.000.000,-
- Uang Penggantian Hak: 15% x Rp 13.000.000,-	= Rp 1.950.000,-
- THR Tahun 2009: 1 x Rp 13.000.000,-	= Rp 13.000.000,-
- Upah Proses: 3 x Rp 13.000.000,-	= <u>Rp 39.000.000,-</u>
Jumlah	= Rp 66.950.000,-

(enam puluh enam sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 956 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 2 Februari 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat pada tanggal 18 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 September 2011, disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 7 September 2011 hari itu juga;

Menimbang, bahwa sesudah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 23 November 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat akan tetapi tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

## 1. TENTANG TELAH DITEMUKANNYA BUKTI BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN OLEH PEMOHON PK;

Bahwa berdasarkan surat yang dikirimkan kepada Pemohon PK oleh Polda Metro Jaya berdasarkan Surat No. B/3963/VII/2011/Dit Reskrimum tertanggal 7 Juli 2011 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) karenanya telah ditemukannya bukti baru yang bersifat

Hal. 7 dari 16 hal.Put.No. 20 PK/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan yang terbukti pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan (vide Pasal 67 huruf (8) UU Tentang Mahkamah Agung);

Bahwa dimana atas bukti baru tersebut oleh Pemohon PK dijadikan sebagai salah satu dasar hukum untuk mengajukan permohonan peninjauan Kembali atas putusan kasasi;

Bahwa adapun bukti berupa surat yang bersifat menentukan yang baru ditemukan setelah perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah:

- Surat No. B/3963/VII/2011/Dit. Reskrimum tertanggal 7 Juli 2011 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP); Bahwa terbukti dari bukti baru tersebut, telah membuktikan bahwa proses pidana atas laporan yang telah dilakukan oleh Pemohon PK terhadap Termohon PK terkait tindak pidana pemalsuan yang telah dilakukan oleh Termohon PK, masih terkatung-katung pelaksanaannya di Kepolisian;

Bahwa keadaan masih terkatung-katungnya proses pemeriksaan tersebut bukan kesalahan dari Pemohon PK, melainkan kelambatan dari pihak Kepolisian untuk memproses perkara tersebut terutama terkait dengan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa adanya tindak pidana pemalsuan yang telah dilakukan oleh Termohon PK;

Bahwa mengingat Surat Laporan Polisi telah Pemohon PK buat pada tanggal 6 September 2010 sebagaimana Laporan Polisi No. LP/555/IX/2010/Bareskrim, tetapi sampai diajukannya permohonan peninjauan kembali ini, terbukti proses pemeriksaan oleh pihak Kepolisian masih dalam tahap pemanggilan saksi pertama, yang sudah dipanggil pada bulan Oktober 2010, dan tidak pernah meningkat ke pemanggilan saksi berikutnya;

Bahwa sehingga bagaimana dapat diperolehnya putusan atau vonis atas tindak pidana pemalsuan yang telah dilakukan oleh Termohon PK dalam waktu dekat ini sebagaimana. didalilkan oleh Judex Facti untuk membuktikan bahwa telah dilakukannya tindak pidana pemalsuan atas dokumen CV milik Termohon PK oleh Termohon PK, apabila melihat kerja dari pihak Kepolisian yang sangat lambat seperti ini;

Bahwa seharusnya Judex Facti lebih bijak untuk melihat permasalahan hukum yang terjadi, dimana permasalahan antara Pemohon PK dengan Termohon PK bukan hanya masalah terkait dengan indisipliner dari

Hal. 8 dari 16 hal.Put.No. 20 PK/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon PK, melainkan juga terkait dengan adanya bukti yang telah Pemohon PK ajukan sebelumnya tetapi terbukti tidak pernah dipertimbangkan yakni terkait dengan Termohon PK juga telah melakukan kebohongan dalam memberikan keterangan palsu/kebohongan data dalam Curriculum Vitaenya pada saat melamar pekerjaan di Pemohon PK, adapun yang Pemohon PK temukan adalah Termohon PK telah memberikan keterangan palsu dengan mengaku sebelum bekerja di Pemohon PK, Termohon PK telah bekerja pada PT. Kalimantan Prima Persada dengan jabatan terakhir sebagai Corporate Planning & System Development Deputy Head namun berdasarkan bukti yang Pemohon PK dapat berdasarkan informasi langsung dari Manager HRD dari PT. Kalimantan Prima Persada (Ibu Yulie), didapatkan bukti bahwa Termohon PK telah memberikan keterangan palsu terkait masa kerjanya di PT. Kalimantan Prima Persada dan juga jabatan terakhir Termohon PK yang terbukti bukan sebagai Corporate Planning & System Development Deputy Head, sebagaimana di tuangkan dalam surat lamaran beserta CV Termohon PK pada saat melamar di Pemohon PK;

Bahwa terbukti berdasarkan bukti baru yang diajukan oleh Pemohon PK, kalau perkara laporan polisi yang telah Pemohon PK ajukan masih tetap berjalan proses pemeriksaannya, walaupun berjalan lambat dengan akan dilakukan tindak lanjut penyidikan dengan memanggil saksi-saksi lainnya, untuk membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan yang telah dilakukan oleh Termohon PK;

Bahwa sehingga terbukti belum ada keadaan yang dapat mematahkan atau membatalkan laporan polisi dari Pemohon PK terkait adanya dugaan tindak pidana pemalsuan yang telah dilakukan oleh Termohon PK, dan cepat atau lambat kebenaran tersebut akan terbukti di persidangan nantinya mengingat perkara pidana ini masih terus bergulir; Bahwa didasarkan pada fakta-fakta hukum yang Pemohon PK ungkap di atas, serta telah didukung oleh bukti baru yang telah diajukan oleh Pemohon PK, karenanya TERBUKTI pertimbangan hukum Judex Facti tingkat kasasi sebagaimana putusan kasasinya, jelas dan terbukti tidak mempertimbangkan dengan seksama dalam memutus perkara a quo;

Bahwa terbukti Judex Facti tingkat pertama dan tingkat kasasi telah melakukan kekeliruan atau, kekhilafan yang fatal dengan tidak

Hal. 9 dari 16 hal.Put.No. 20 PK/Pdt.Sus/2012



mempertimbangkan bukti yang penting yang telah Pemohon PK ajukan dengan cermat dan seksama, dimana Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang telah Pemohon PK ajukan;

**2. TENTANG ADANYA KEKHILAFAN HAKIM DAN KEKELIRUAN YANG NYATA;**

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, dalam mengadili perkara dan memberikan putusannya seharusnya Judex Facti dapat mencari serta menggali kebenaran hukum materil bukan hanya hukum formil saja, karena tujuan para pihak mencari keadilan dan kebenaran di pengadilan adalah kebenaran hukum materil sedangkan hukum formil hanyalah untuk memperkuat dan mempertahankan hukum materil;

Bahwa karenanya Judex Facti pada tingkat kasasi yang telah memutus sebagaimana putusan kasasi, TERBUKTI telah khilaf dan keliru dengan tidak mempertimbangkan secara teliti hal-hal yang dapat Pemohon PK sampaikan di bawah ini:

**2.1. Tentang Termohon PK Baru Bekerja di Pemohon PK Selama 10 (sepuluh) bulan;**

Bahwa Termohon PK baru bekerja pada Pemohon PK terbukti baru sekitar 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja No. 029/PK-HRD/IX/2009 tanggal 8 September 2008 oleh Termohon PK sampai dengan tanggal 13 Juli 2009, sehingga belum sampai 1 (satu) tahun masa kerja Termohon PK pada Pemohon PK.

**Pasal 156**

- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;*
- (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:*

*a.*

*masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;*

Bahwa karena terbukti Termohon PK baru bekerja di Pemohon PK selama 10 (sepuluh) bulan atau kurang dari 1 (satu) tahun, karenanya ketentuan yang dipakai dalam proses pemutusan hubungan kerja oleh

Hal. 10 dari 16 hal.Put.No. 20 PK/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PK kepada Termohon PK adalah sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat 1 dan 2 huruf a;

Bahwa dimana Pemohon PK dalam memberikan pesangon kepada Termohon PK sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahkan dengan mengedepankan rasa sosial dan kemanusiaan dan itikad baik, Pemohon PK bersedia memberikan pesangon yang seharusnya hanya 1 (satu) kali upah, tetapi oleh Pemohon PK bersedia memberikan pesangon selama 2 (dua) bulan upah dengan perhitungan dapat Pemohon PK uraikan sebagai berikut:

- 2 (dua) bulan upah Rp 26.000.000,-
- Uang pengantian hak 15% dari pesangon Rp 3.900.000,-
- Gaji bulan Juli 2009 proporsional Rp 4.727.272,-
- Total Rp 34.627.272,-

Bahwa sehingga jelas dan terbukti Pemohon PK sudah memberikan hak Termohon PK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal Pasal 156 ayat 1 dan 2 huruf a. UU No. 13 Tahun 2003) bahkan Pemohon PK telah memberikan 2 (dua) kali dari upah yang harus diterima oleh Termohon PK, mengingat Termohon PK masa kerjanya belum sampai 1 (satu) tahun, yakni hanya 10 (sepuluh) bulan kurang; Bahwa sehingga mana mungkin dengan masa kerja yang baru 10 (sepuluh) bulan kerja, Termohon PK mendapatkan hak-haknya untuk pesangon, dengan hitungan yang sangat tidak masuk akal besarnya dimana tidak jelas darimana hitungan tersebut bisa diambil dan diputuskan oleh Judex Facti ? sehingga jelas Judex Facti telah melakukan kekeliruan dalam mengambil putusannya, mengingat ditakutkan putusan Judex Facti ini dapat menjadi pegangan dan atau acuan bagi pekerja-pekerja nakal, yang sudah tidak mau bekerja lagi tetapi kemudian dengan liciknya membiarkan masalah pemutusan hubungan kerjanya terkatung-katung penyelesaiannya dengan mengajukan hitungan pesangon yang tidak masuk akal, dengan harapan tentunya penyelesaian permasalahan PHKnya terkatung-katung dan akhirnya diputus oleh pengadilan dengan memasukkan juga uang proses yang cukup besar sehingga tujuan untuk mendapatkan hitungan pesangon yang besar bisa dicapai oleh pekerja-pekerja nakal tersebut, dengan menyimpang dari ketentuan

Hal. 11 dari 16 hal.Put.No. 20 PK/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diatur sebagaimana ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa karenanya terbukti Judex Facti tingkat pertama dan tingkat kasasi telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang fatal dengan tidak mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya terjadi, dimana Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang telah Pemohon PK ajukan sebelumnya;

Bahwa karenanya wajar jika Pemohon PK dalam peninjauan kembali ini juga meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini, agar memberikan pelajaran juga bagi Termohon PK agar keadaan ini tidak menjadi acuan/tren bagi pegawai-pegawai nakal lainnya, selain sudah tidak mempunyai etika profesionalisme yang tinggi dalam bekerja, ditambah dengan pemalsuan data yang telah dilakukan oleh Termohon PK serta dengan coba mengulur-ulur waktu dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerjanya dengan Pemohon PK dengan harapan mendapatkan uang pesangon yang sebesar-besarnya untuk masa kerja yang kurang dari 1 (satu) tahun masa kerja;

Bahwa yang paling penting untuk menjadi pelajaran bagi Termohon PK adalah atas gugatan Termohon PK ini, Pemohon PK telah mengalami kerugian Immateriil berupa:

- o Terbuang waktu percuma dalam mengurus proses gugatan dari Termohon PK serta tentunya tercorengnya/tercemarnya reputasi dan nama baik Pemohon PK seolah-olah tidak dapat mengurus/mengatur pemutusan hubungan kerja hanya untuk 1 (satu) pekerja saja dalam perusahaannya;

Yang sebenarnya semua bermula dari ketidakprofesionalnya Termohon PK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pekerja yang baik. Mengingat mana mungkin Pemohon PK akan mem-PHK pegawainya jika pegawai tersebut memberikan kontribusi sebagai pekerja yang baik dan profesional di dalam perusahaan. Sehingga wajar jika kerugian dimaksud tidak dapat dan atau sukar untuk dinilai secara materi, namun sangatlah wajar dan patut, apabila Mahkamah Agung RI menghukum Termohon PK untuk membayar kerugian Immateriil kepada Pemohon PK sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Hal. 12 dari 16 hal.Put.No. 20 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Tentang pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara yang menyimpang dari ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta berbeda satu dengan lainnya;
- Bahwa terbukti *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan dengan tidak memberikan pertimbangan hukum dengan seksama dalam memutus perkara *a quo*, dimana terbukti *Judex Facti* tidak dapat begitu saja menentukan hak-hak yang harus Pemohon PK bayarkan kepada Termohon PK tanpa jelas dari mana hitungan tersebut tiba-tiba muncul dengan total pesangon yang harus dibayarkan kepada Termohon PK dengan nilai yang sangat tidak masuk akal, dimana terbukti *Judex Facti* tingkat pertama mewajibkan Pemohon PK membayarkan hak-hak Termohon PK sebesar Rp 105.950.000,- (seratus lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa ada perhitungan yang jelas, darimana angka tersebut bisa dikeluarkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama, dan merujuk dari ketentuan atau Pasal mana dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa selanjutnya, dalam putusan *Judex Facti* tingkat kasasi telah mengoreksi putusan *Judex Facti* tingkat pertama, dengan merubah hitungan atas pesangon yang harus Pemohon PK bayarkan kepada Termohon PK berubah dengan hitungan dengan nilai yang lebih kecil lagi, yakni menjadi:

7. *Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut:*

- Uang Pesangon: $1 \times \text{Rp } 13.000.000,-$	= Rp 13.000.000,-
- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp } 13.000.000,-$	= Rp 1.950.000,-
- THR Tahun 2009: $1 \times \text{Rp } 13.000.000,-$	= Rp 13.000.000,-
- Upah Proses: $3 \times \text{Rp } 13.000.000,-$	= Rp 39.000.000,-
Jumlah	= Rp 66.950.000,-

Bahwa sehingga jelas dan terbukti, *Judex Facti* dalam memutus perkara ini tidak memakai pijakan hukum yang jelas dan pasti terbukti bisa terjadinya hitungan pesangon atas hak-hak yang wajib dibayarkan o/eh Pemohon PK kepada Termohon PK bisa berbeda-beda hitungannya, mengingat seharusnya *Judex Facti* tentunya harus berpatokan pada ketentuan yang mengatur mengenai masalah ketenagakerjaan ini sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak terjadi hitungan

Hal. 13 dari 16 hal.Put.No. 20 PK/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda-beda dari satu putusan di tingkat pertama terhadap putusan di tingkat kasasi;

Mengingat dengan tidak adanya pijakan hukum yang jelas untuk menghitung hak-hak yang wajib dibayarkan oleh Pemohon PK kepada Termohon PK, hal tersebut tentu akan merugikan Pemohon PK sebagai perusahaan yang sudah beritikad baik melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, tetapi dengan adanya itikad tidak baik dari Termohon PK sehingga permasalahan ini akhirnya berlarut-larut penyelesaiannya dan tentunya

kerugian yang akhirnya diderita oleh Pemohon PK;

Bahwa mengingat permasalahan yang terjadi antara Pemohon PK dengan Termohon PK, murni timbul dari Termohon PK yang coba mengulur-ulur penyelesaian permasalahan ini, dengan mengajukan permintaan uang pesangon yang sangat tidak masuk akal dan bertentangan sangat jauh dari ketentuan hukum yang mengaturnya;

Bahwa didasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon PK sangat keberatan terhadap putusan kasasi tersebut, karena putusan kasasi tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang mendalam, malah lebih mencerminkan adanya rasa ketidakadilan dan keberpihakan kepada para Termohon PK, sehingga sangat beralasan apabila putusan kasasi tersebut untuk dibatalkan;

Bahwa karenanya putusan yang telah dijatuhkan oleh Judex Facti pada tingkat pertama dan Judex Facti tingkat kasasi telah tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga sangat wajar apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara peninjauan kembali ini untuk dapat membatalkan putusan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang berupa surat No. B/3963/VII/2011/Dit.Reskrimum tertanggal 7 Juli 2011 a quo tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti baru (novum) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

Hal. 14 dari 16 hal.Put.No. 20 PK/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 karena surat tertanggal 7 Juli 2011 tersebut baru dikeluarkan setelah perkara a quo diputus oleh Judex Facti;

Dan putusan kasasi Mahkamah Agung yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah tepat dan benar karena putusan Judex Facti telah tepat dalam penerapan hukumnya serta tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan putusan Mahkamah Agung a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. DUTA NURCAHYA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka para pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali: **PT. DUTA NURCAHYA** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam peninjauan kembali ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 25 Juli 2012** oleh **Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH.,MM.** dan **Arsyad, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin**

Hal. 15 dari 16 hal.Put.No. 20 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a:

ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

ttd/Bernard, SH.,MM.

ttd/Arsyad, SH,MH

Panitera Pengganti:  
ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 16 dari 16 hal.Put.No. 20 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)